

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN  
PASIR TANPA IZIN  
(STUDI PUTUSAN NO. 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**KARLINA JUWITA**

**1906200471**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN ISLAM, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : KARLINA JUWITA  
**NPM** : 1906200471  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO. 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)

Dinyatakan :  (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. HJ. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : KARLINA JUWITA  
**NPM** : 1906200471  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA  
PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN  
(STUDI PUTUSAN NO. 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)  
**PENDAFTARAN** : 3 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN. 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : KARLINA JUWITA**  
**NPM : 1906200471**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, September 2023**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ASLIANI HARAHAHAP S.H.,M.H**  
**NIDN : 0126066802**

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **KARLINA JUWITA**  
NPM : **1906200471**  
Program Studi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor : 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)**  
Pembimbing : **ASLIANI HARAHAHAP S.H.,M.H**

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 Mei 2023	Konsultasi judul	
30 Juni 2023	Konsultasi proposal	
20 Agst 2023	Pemyerahan skripsi	
20 sept. 2023	Perhatikan pembiasaan	
15 sept. 2023	Perbaiki BAB I, II, & III	
25 sept 2023	Perbaiki pembahasan & catatan kaki	
1 okt. 2023	Sempurnakan kesimpulan & saran	
2 okt. 2023	Sempurnakan kesimpulan pembiasaan	
3 okt 2023	Acc mutule di ijahan	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**ASLIANI HARAHAHAP S.H.,M.H**  
NIDN : 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PT SIF MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2012

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : KARLINA JUWITA  
**NPM** : 1906200471  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 03 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



**KARLINA JUWITA**  
NPM. 1906200471

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO. 2178/PID.SUS/2017PN.LBP)**

**KARLINA JUWITA**

Pertambangan merupakan kegiatan usaha dalam memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan social. Pertambangan juga merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi salah satunya pertambangan pasir. Maraknya pertambangan pasir tanpa izin disebabkan kurang tegas para penegak hukum dalam pengawasan pertambangan tanpa izin dan kurangnya fasilitas perizinan pertambangan serta hukuman yang rendah bagi pertambangan tanpa izin dikarenakan belum sinkronnya peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur antara hukum pertambangan dengan hukum lingkungan hidup, sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam usaha bertambangan pasir tanpa izin dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai perusakan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan pasir tanpa izin dan segala akibat hukumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisi hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan pasir tanpa izin dalam Putusan Nomor 2178/pid.sus/2017/PN.Lbp.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa pelaku perusakan lingkungan hidup yang dilakukan berdasarkan dari hukum pertambangan dengan hukum lingkungan hidup adalah berbeda. Jika dilihat dari aturan hukumnya, hukum pertambangan, mineral dan batu bara mengacu kepada pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha, sedangkan hukum lingkungan hidup itu lebih mengacu kepada dampak perusakan yang terjadi terhadap lingkungan hidup atas perbuatan pertambangan tanpa izin usaha tersebut, Selain itu proses hukuman antara pertambangan mineral dan batubara, dan hukum lingkungan hidup dan akibat yang timbulpun berbeda.

**Kata kunci : Perusakan Lingkungan, Pertambangan Pasir, Tanpa Izin Usaha**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT yang Maha kuasa Pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa /I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan ini, skripsi disusun dengan berjudul **Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin.**

Secara Khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Hamlet Pasaribu dan Ibunda tercinta yang sangat-sangat saya cintai Paridah Hanum Nst yang telah mengasuh dan mendidik mensupport setiap langkah perjalanan hidup saya, sehingga saya masih tetap kuat hingga terselesaikannya skripsi yang saya perjuangkan ini, karena setiap kata-perkata dalam skripsi saya ini tidak luput dari semangat dari ibunda saya tercinta yang selalu memberikan segala curahan kasih sayang yang tiada henti sampai saat ini, dan juga yang selalu mendoakan dan merestui setiap perjalanan Pendidikan saya dengan selalu ada memberikan dorongan semangat dalam belajar untuk tidak menyerah dalam mewujudkan cita-cita saya. Juga kepada Riki mahatir Ansari Psb selaku abang kandung penulis, dan juga Siti Aisyah Psb, Ade In Fauziah Psb, Maya Sari Psb, Atika Sari Psb am.keb selaku kakak kandung penulis, dan juga Dessy Ratna Sari Psb selaku adik kandung Penulis, serta Bou Mas bulan Lubis yang telah berjasa



dalam siap siaga membatu dalam penyelesaian skripsi penulis, dan keluarga Penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung,memberikan semangat, motivasi terhadap bantuan materil dan moril sehinga selesainya skripsi ini.

Kemudian Perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H.,M.H

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap S.H.,M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharagaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu,dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan terutama kepada Devi arma Yanti, Perwakilan dari teman-teman il- Santuy, Violika Insani Harahap Vera Wahyuni Lubis S.pd, Sarah ayu Angraini, Elprianasyah Putri dan Nursa'adah Sipahutar dan tentunya tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada

seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya kita mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2023

**Hormat Penulis,**

**KARLINA JUWITA**

**NPM : 1906200471**

## DAFTAR ISI

**Pendaftaran Ujian**

**Berita Acara Ujian**

**Persetujuan Bimbingan**

**Persyaratan Keaslian**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI..... v**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 8

2. Faedah Penelitian ..... 8

B. Tujuan Penelitian ..... 9

C. Definisi Operasional..... 9

D. Keaslian Penelitian ..... 11

E. Metode Penelitian..... 12

1. Jenis dan pendekatan penelitian ..... 12

2. Sifat Penelitian ..... 13

3. Sumber data..... 13

4. Alat pengumpul data ..... 14

5. Analisis data ..... 15



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Lingkungan Hidup.....	16
1. Pengertian Hukum Lingkungan .....	16
2. Perusakan Lingkungan .....	18
3. Penegakan Hukum lingkungan.....	21
B. Hukum Pertambangan .....	25
1. Pengertian Pertambangan.....	25
2. Ketentuan Hukum Pertambangan .....	27
3. Perizinan Pertambangan .....	31
C. Ketentuan Pidana.....	40
1. Pengertian Hukum Pidana.....	40
2. Tindak Pidana.....	45
3. Penjelasan Pembedaan Kejahatan dan Pelanggaran Tindak Pidana.....	46
4. Tujuan Pemidanaan .....	50

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perusakan Lingkungan Hidup dalam usaha Pertambangan Pasir menurut Perundang- undangan di Indonesia.....	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Perusakan lingkungan Hidup dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin.....	65

C. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup	
Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin .....	75

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, Merupakan rahmat dari pada-nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Sebagaimana diubah dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan undang-undang Payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan defenisi atau pengertian mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefenisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad

---

<sup>1</sup> Khalisyah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2021, halaman 1



renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai akibat dari kegiatan penduduk di negara berkembang yang kurang memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kondisi lingkungan dan sumber daya alam mengalami degradasi yang sangat parah dan memprihatinkan. Berbagai kegiatan yang berfotensi besar menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti, pembuangan sampah di sembarang tempat, kegiatan pertambangan rakyat, dan pembuangan limbah industri.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah<sup>4</sup>

Isitilah Hukum Pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: “hukum yang mengatur tentang

---

<sup>2</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, halaman 19

<sup>3</sup> *Loc. Cit*

<sup>4</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, halaman

penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau perkembangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dictionary. Mining law* adalah :

*“the act of appropriating a mining law claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule”*

Artinya Hukum Pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. “kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan galian (tambang).<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan Dasar Konsititusi Republik Indonesia Mengenai Hak Penguasaan Negara Menegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Adapun pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* halaman 7

diturunkan dari konsepsi kedaulatan Rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Memberikan mandate kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichtoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang pasir. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan pasir wajib meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah.<sup>6</sup>

Menjaga Lingkungan Hidup juga Berdasarkan pada Hukum Islam dari ayat-ayat Al – Quran. Sehingga umat muslim dapat menata kehidupannya, baik lingkungan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam QS AL – A’raf : 7/ 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakannya) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap,

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)



Sesungguhnya rahmat (ALLAH) sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.<sup>7</sup>

Pertambangan pada Undang-undang Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan Pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam Undang-undang Minerba yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berserta ancaman pidananya. Pertambangan Batubara tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha Pertambangan Batubara ke Pendapatan Negara.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa hal yang mendasari mengapa perlu dilakukannya penambangan yang baik dan benar, diantaranya :

1. Permasalahan umum usaha pertambangan di Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi
2. Para penambang yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Quran dan Terjemahannya, Diakses tanggal 6 Juni 2023, pukul 12:39 Wib

<sup>8</sup>Novi Yanti Sandra Tutuarima dkk, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin* dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 12, Februari 2022, halaman 2

3. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lahan yang bukan merupakan area lahan pertambangan
4. Terjadinya kecelakaan tambang yang tinggi.<sup>9</sup>

Para Penambang yang akan melakukan usaha Pertambangan dalam rangka Pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Penambang wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut. Izin merupakan keputusan dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan sekali diberikan selesai.<sup>10</sup>

Kasus Pertambangan tanpa izin ini dapat dilihat dalam putusan nomor 2178/Pid.Sus/2017.PN. Lbp bahwa terdakwa Johan Keliat telah melakukan Usaha Kegiatan Pertambangan Pasir sejak tahun 2015 dari Sungai Tuntungan Pantai Sejuk Dusun IV Lau Mbergeh Desa Gunung tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di atas lahan milik Negara. Dengan luas

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 3

<sup>10</sup> Nicodemus Wisnu Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambang Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Volume 5 No 2 Mei – Agustus 2016, halaman 3

lahan 4.426 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus dua puluh enam meter persegi). Menurut saksi ahli Masito, ST bahwa sesuai data yang ada di kantor Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Johan Keliat ada memiliki Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Pantai Sejuk Dusun IV Lau Mbergeh Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 371 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 untuk jenis bahan galian pasir dan tanah timbun dengan luas lokasi penambangan 9.000 M<sup>2</sup> yang berlaku selama 2 (dua) tahun<sup>11</sup>

Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan lokasi dan rekonstruksi lapangan tempat terdakwa melakukan penambangan pasir, ternyata terdakwa Johan Keliat melakukan Penambangan bukan di lokasi sesuai dengan izin Usaha sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 371 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 tersebut melainkan berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi yang ada izin tersebut yang artinya terdakwa Johan keliat melakukan penambangan pasir diluar lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 371 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 tersebut sehingga terdakwa melakukan Penambangan pasir tersebut tidak ada izin. Berdasarkan Putusan No.2178/pid.sus/2017/pn.lbp bahwa terdakwa Johan Keliat memang benar membuat surat izin pertambangan namun terdakwa johan ini, menambang diluar batas kordinat sehingga ini termasuk pertambangan tanpa izin

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017.Pn. Lbp

yang seharusnya tidak ada keringanan dari hakim karna sudah melanggar undang-undang hukum lingkungan hidup dan hukum Mineral dan Batubara.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan pembahasan isu hukum yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin Studi Putusan No. 2178/pid.sus/2017/pn.lbp**”.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perusakan Lingkungan Hidup dalam usaha Pertambangan Pasir menurut Perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Perusakan lingkungan Hidup dalam usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin?
- c. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis Kegunaan penulisan ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku

---

<sup>12</sup> *Ibid*

Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin  
Studi Putusan No. 2178/pid.sus/2017/pn.lbp.

- b. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan perusakan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan pasir menurut perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan pasir tanpa izin.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan pasir tanpa izin.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus



yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin” Maka dengan ini, dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu :

1. Analisis Hukum adalah proses mengidentifikasi, mempelajari, dan mengevaluasi aspek hukum suatu permasalahan atau situasi. Tujuan dari analisis hukum adalah untuk memahami implikasi hukum dari suatu peristiwa, kebijakan, peraturan, atau tindakan yang terkait dengan sistem hukum.<sup>14</sup>
2. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>15</sup>
3. Lingkungan hidup Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>14</sup> Min Usihen, Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM* . Tahun 2016

<sup>15</sup> Undang-undang tentang *Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup* bab I ketentuan umum Pasal 1

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Pasir adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan.<sup>17</sup>
5. Pertambangan Tanpa Izin adalah kegiatan memproduksi Mineral atau Batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan social.<sup>18</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut: “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin (studi putusan No. 2178/pid.sus/2017/pn.lbp)”. Bahwa adapun penelitian yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal yang telah dilakukan oleh orang lain jauh berbeda dengan judul tesis ini baik dari judul maupun pembahasannya berikut ini dituliskan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal yaitu:

---

<sup>17</sup>Peraturan Daerah No 11 tahun 2008 Tentang Izin Usaha Galian C

<sup>18</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 16:09 Wib.

1. Hydrallah, Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 151.102.07, dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Timah Ilegal di Pulau Bangka yang Tidak Melakukan Reklamasi.
2. MUHAMMAD HELZHA INDRA, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 150200100, dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung. (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.TDN).

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.<sup>19</sup> Dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga

---

<sup>19</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam surah Al-A'raf: 7/56 yang artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakannya) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat (ALLAH) sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:

- c. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk memberantas para penambang-penambang liar, Putusan Nomor.2178/pid.sus/2017/pn.lbp.
- d. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua acara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.



- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Lingkungan Hidup**

##### **1. Pengertian Hukum Lingkungan**

Hukum Lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*Use – oriented law*). Hukum Lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pemakaian tetapi juga perlindungan (*environment – oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang di tandai dengan lahirnya Deklarasi *Stockholm* 1972.<sup>21</sup>

Menurut Taufiq Hidayat, Hukum Lingkungan dalam arti yang sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya. Dalam pengertian modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan dalam arti klasik menekankan pada

---

<sup>21</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika ,2020, halaman 1

orientasi penggunaan lingkungan atau *Use- Oriented law*. Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah – kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah pada masyarakat. Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu di paksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya untuk memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberikan hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengolah lingkungan.<sup>22</sup>

Menurut Undang – undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

---

<sup>22</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Kencana.2018, halaman 20

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Perusakan Lingkungan

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2021, halaman 3

<sup>24</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat 29-31

<sup>25</sup>Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004, halaman 15

Adapun Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

**a. Kerusakan Karena Faktor Internal**

Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi atau alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi atau alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Terjadinya kerusakan lingkungan sangat berhubungan langsung dengan ulah manusia terhadap lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya semua komponen masyarakat dapat ikut serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Manusia harus dapat melihat resiko yang dapat ditimbulkan dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Manusia pun tidak boleh sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumber daya alam.<sup>26</sup>

**b. Kerusakan Karena Faktor Eksternal**

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor eksternal tersebut disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal seperti, penambangan untuk mengambil kekayaan

---

<sup>26</sup> *Ibid*,halaman 16



alam (mineral) dari perut bumi dan Pada dasarnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena Unsur-unsur enensial keduanya adalah sama. Yakni, adanya tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya perusakan dan pencemaran menyebabkan lingkungan kurang dan tidak berfungsi lagi.<sup>27</sup>

Faktor penyebab masalah lingkungan hidup dapat bermacam – macam, seperti kegiatan pertambangan, industri, pertanian, dan relokasi penduduk atau transmigrasi. Disamping itu , juga karena peristiwa – peristiwa alam, seperti letusan gunung, gempa, dan tsunami. Dapat juga terjadi disebabkan oleh peristiwa alam yang dipicu oleh kegiatan – kegiatan manusia seperti pertanian, pemanfaatan Kawasan hutan yang tidak terkendali dan pertambangan.<sup>28</sup>

Masalah lingkungan hidup ini berkaitan langsung dengan masalah daya dukung dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai salah satu instrument yuridisnya. Secara filosofis, terjadinya masalah lingkungan hidup ini dapat dipahami melalui tiga asas dalam Ilmu Lingkungan yang menyatakan :”Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumber alam.” Pada Pasal (1) butir 7,15 dan butir 17 Undang-undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) jo. Pasal (1) butir 6.13.dan butir 14 Undang-undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) jo. Pasal (1) butir 8 Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH).

---

<sup>27</sup> A.M, Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: kencana,2018, halaman 63

<sup>28</sup> *Ibid*

Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup secara hukum, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut, jadi sebelum ditetapkan kriteria baku kerusakan tersebut, maka tidak ada dan tidak akan terjadi kerusakan lingkungan hidup secara hukum, sekalipun secara fisik sudah jelas mengalami kerusakan, disinilah pentingnya kriteria baku kerusakan tersebut sebagai salah satu Instrument Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), termasuk penegakan hukumnya.<sup>29</sup>

### **3. Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan Hukum Lingkungan disebut dalam bahasa Inggris yaitu *Law enforcement*, dan bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Dalam bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>30</sup>

Adapun penjelasan mengenai penegakan hukum dalam lingkungan hidup dijelaskan kedalam Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Serjono Soekanto yaitu :

#### **a. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum di lapangan dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 24

<sup>30</sup> Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: kencana, 2021, halaman 199

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dapat ditambahkan, bahwa banyaknya rumusan pasal yang tidak diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam praktek peradilan. Misalnya penerapan Asas *Ultimum Remedium* atau dulu Asas Subsidiaritas yang bermakna Hukum Pidana harus di dayahgunakan terakhir, apabila hukum administrasi tidak efektif. Dalam praktek peradilan terhadap delik formal yang diperlukan asas ultimum remedium tersebut tetap hukum pidana diperlakukan *Primum Remedium*.<sup>31</sup>

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum.<sup>32</sup>

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

<sup>31</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, halaman 249

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 250

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Selain dari pada itu dalam perbuatan pidana lingkungan hidup terkadang unsur hubungan kausalitas sangat sulit dibuktikan.

Terhadap bahan-bahan kimia sangat diperlukan *scientific proof* dan sangat diperlukan keahlian khusus serta perangkat laboratorium yang canggih untuk memastikan apakah alam telah tercemar atau rusak. Karena kurang sempurnanya *scientific proof* tersebut dapat berakibat gagalnya upaya keterangan ahli ini. Perbedaan pendapat para ahli tentang apakah alam telah tercemar atau belum, membuat hakim harus menggunakan asas *in dubio proreo* yaitu, yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah yang paling ringan baginya.<sup>33</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>34</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Agar penegak hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka keempat elemen tersebut harus berjalan seiring dan serasi. Karena masing-masing elemen saling menunjang dan melengkapi, sehingga bila salah satu elemen kurang serasi maka akan sangat mempengaruhi elemen lainnya, dan Terjadilah ketimpangan dalam upaya penegakan hukum tersebut.<sup>35</sup>

Dengan demikian Aparat Penegak Hukum Administrasi dapat melakukan tugas dan fungsinya secara teratur sehingga dapat dicegah kerusakan lingkungan sebelum semakin menjadi rusak atau parah. Kenyataan yang terjadi selama ini adalah masyarakat manakala telah resah akibat alam tercemar, barulah aparat pemerintah turun tangan. Kelemahan dari keempat faktor tersebut terhadap masalah

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 251

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 252

lingkungan jelas sangat besar pengaruhnya, kelemahan tersebut menjadikan penegakan hukum lingkungan kita semakin tidak berdaya.<sup>36</sup>

Faktor- faktor inilah yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum pidana lingkungan pada tahap aplikasi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum lingkungan
- 2) Intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum lingkungan hidup
- 3) Merosotnya kinerja peradilan dalam menangani masalah lingkungan hidup
- 4) Mafia peradilan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan
- 5) Konflik kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan.
- 6) Intervensi politik pada tahap aplikasi penegakan hukum lingkungan.<sup>37</sup>

## **B. Hukum Pertambangan**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 3 tahun 2020, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, atau pemurnian, pengembangan, atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang,” Adapun pemahaman ini memberikan pemahaman tentang kegiatan penambangan dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 253

arti luas, yaitu seluruh kegiatan, sejak berlakunya Undang-undang yang mengatur penambangan sampai proses pasca pertambangan.<sup>38</sup>

Pembentukan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara merupakan pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Pembentukan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 didasarkan yaitu:<sup>39</sup>

a) Manfaat Keadilan dan Keseimbangan Yang dimaksud dengan asas laba adalah asas pertambangan, yang menunjukkan bahwa pertambangan harus dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan. tentang orang maka prinsip keadilan dalam pertambangan harus mampu menjamin dan kesepakatan dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara tanpa meminggirkan mereka, meskipun prinsip keseimbangan adalah bahwa penambangan harus mempertimbangkan bidang lain, terutama yang terkait langsung dengan efeknya.

b) Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara Asas ini mengatakan bahwa kepentingan negara diperhatikan dalam pertambangan.

Walaupun dalam pertambangan yang menggunakan modal asing, tenaga

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Tentang Mineral dan Batubara.

<sup>39</sup> Asas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Penjelasannya Materi Mata Kuliah Hukum Lingkungan Jurusan Hukum (materihukumlingkungan22.blogspot.com). diakses pada 13 september pukul 11:45 Wib

kerja migran dan rekayasa asing, kegiatan dan hasil hanyalah kepnetingan Negara.

- c) Partisipasif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipasi adalah asas yang mensyaratkan bahwa pertambangan memerlukan partisipasi masyarakat dalam pertambangan. merumuskan, mengelola, memantau dan mengendalikan pelaksanaannya. Asas transparansi adalah transparansi dalam pelaksanaan operasi pertambangan, diharapkan masyarakat luas mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya, orang dapat berkontribusi ke dewan. Disisi lain, prinsip tanggung jawab adalah penambangan yang dilakukan dengan cara-cara yang benar, sehingga negara dan masyarakat dapat mempertanggungjawabkannya.
- d) Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan Prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah prinsip yang bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Sehingga pertambangan mineral dan batubara dapat mencapai kesejahteraan saat ini dan masa depan.

## **2. Ketentuan Hukum Pertambangan**

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini yaitu tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :



“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.<sup>40</sup>

Menurut Joan Kuyek bahwa Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industry pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.<sup>41</sup>

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>42</sup>

Pada Hakikatnya, Tujuan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan Pengelolaan Mineral dan Batubara, yaitu :

---

<sup>40</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

<sup>41</sup> Salim HS. *Op., Cit*, 2014, halaman 12

<sup>42</sup> Undang-undang Dasar 1945

- 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 2) Menjamin manfaat pertambangan Mineral dan Batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- 4) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. (Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana ilegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 58

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. dan orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.<sup>45</sup>

Oleh karena itu terdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>46</sup> *Ibid*

Jika Tindak Pidana dibidang Pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, Namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan Pasir tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang ini, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan.

Sedangkan sanksi pidananya, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang membeli/menampung dan memanfaatkan, mengangkut, memurniikan, menjual minerba yang bukan dari pemegang IUP/IUPK dikenakan sanksi penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah berdasarkan Pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan Pasal 163 ayat (1), seiaian denda dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin atau status badan hukum.<sup>47</sup>

### **3. Perizinan Pertambangan**

---

<sup>47</sup> <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn/article/view/231/195> diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

Menurut Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut (IUP), adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan. Adapun yang dimaksud dengan perizinan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tamba.<sup>48</sup>

Atau biasa disebut izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. dan Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang ilegal (*illegal mining*).<sup>49</sup>

Adapun Penjelasan Mengenai Tindak Pidana Pertambangan itu sendiri masih diatur di dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat Pada bagian BAB XXIII dimana ketentuan tersebut mengatur

---

<sup>48</sup> Pasal 3 ayat (10) Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>49</sup> Pasal 3 ayat (12) Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tentang Ketentuan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin yang diatur dalam Pasal 158 dan 166 sebagai berikut :

- 1) Pada Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 3 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>50</sup>
- 3) Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: ayat (1) “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). ayat (2) “Setiap Orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi

---

<sup>50</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 4) Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>51</sup>
- 5) Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 6) Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
  - a. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap

---

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a) pencabutan izin usaha, atau
  - b) pencabutan status badan hukum.

7) Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.<sup>52</sup>

8) Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



- 9) Pasal 166 “Setiap Masalah yang timbul terhadap pelaksana IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Juga dijelaskan kedalam (5) lima Pasal yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertambangan dari pihak yang Berwenang yang terdiri dari :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu :
  - a. Bupati atau Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
  - b. Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah Kabupaten atau Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>
- 2) Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, yang mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang IUP operasi produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
  - a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
  - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah Kabupaten atau Kota, yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah Provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.<sup>54</sup>
- 4) Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

---

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang yang mengatur tentang kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang usaha pertambangan mineral dan batubara, dijelaskan bahwa membuat Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam Pasal

6) Pasal 6 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. ayat (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

a. nomor induk berusaha

b. sertifikat standar, dan

c. izin.<sup>55</sup>

- ayat (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

a) IUP

b) IUPK

c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau Perjanjian.

d) IPR

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- e) SIPB
  - f) Izin Penugasan
  - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan
  - h) IUJP dan
  - i) IUP untuk Penjualan.
- ayat (5) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat di delegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan prinsip :
    - a) Efektivitas
    - b) Efisiensi;
    - c) Akuntabilitas dan
    - d) Eksternalitas.
- 7) Pasal 7 selain berdasarkan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pendelegasian Kewenangan Pemberian Sertifikat Standar dan Izin harus mempertimbangkan sifat strategis Pertambangan untuk :
- a. Penyediaan bahan baku industri dalam negeri atau
  - b. Penyediaan energi dalam negeri.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Undang-undang Nomor 96 Tahun 2021 Jo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 8) Pasal 8 Perizinan Berusaha dalam bentuk Pemberian Sertifikat Standar dan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.<sup>57</sup>

## C. Ketentuan Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.<sup>58</sup>

Menurut pendapat beberapa para ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu aka ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut : <sup>59</sup>

- a. Menurut **Moeljatno**, Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>58</sup> Moeljatno. 2005, *ASas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

<sup>59</sup> Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.2020. halaman 2

- 1) Menentukan Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
  - 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
  - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>60</sup>
- b. Menurut **Pompe**, Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu. Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mengetahui Perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maa harus dilihat di dalam aturan hukum pidana.<sup>61</sup>
- c. Menurut **Simon**, Hukum Pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut. Legalitas untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana

---

<sup>60</sup> *Loc. Cit*

<sup>61</sup> *Loc. Cit*

diserahkan kepada negara. Negara sebagai eksekutor terhadap ancaman sanksi yang hendak dijalankan oleh orang pelanggar perintah dan larangan yang telah ditetapkan di dalam suatu aturan.<sup>62</sup>

- d. Menurut **Lemaire**, Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan yang bersifat khusus dapat diartikan merupakan sanksi pidana, karena sanksi dalam hukuman pidana berbeda dengan sanksi hukum yang lain.<sup>63</sup>
- e. Menurut **Adam Chazawi**, Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang ;
- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan Perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.<sup>64</sup>
  - 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.<sup>65</sup>
  - 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya. Terhadap yang disangka dan

---

<sup>62</sup> *Loc. Cit*

<sup>63</sup> *Ibid*, halaman 3

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>65</sup> *Loc. Cit*

didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan hukum pidana tersebut.<sup>66</sup>

- f. **Menurut Van Hanttum**, Hukum Pidana adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.<sup>67</sup>

Adapun Asas Ketentuan Pidana adalah Hukum dalam masyarakat modern merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan persesuaian sebaliknya dalam masyarakat yang masih sederhana hukum merupakan adat istiadat dan sanksi informal. Sebagaimana dikutip Lili Rasjidi menggambarkan bahwa masyarakat bagaikan sarang laba-laba (web), terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan antara individu yang bertujuan untuk tercapainya kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Loc. Cit*

<sup>67</sup> *Loc. Cit*

<sup>68</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, halaman 106



Beberapa kaidah tersebut di antaranya adalah kaidah hukum. Beberapa prinsip hukum yang dianut baik dalam asas perundang-undangan maupun asas-asas berlakunya hukum pidana, berkaitan erat dengan proses penerapan dan penegakan hukum. Menurut Roeslan Saleh, tujuan utama asas-asas hukum pidana adalah, untuk menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana. Tujuan lain adalah, membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasinya serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan. Dari keberagaman perkembangan pemikiran tentang teori-teori hukum pidana, maka terdapat beberapa asas yang disepakati oleh para penulis atau pakar hukum pidana, yaitu asas legalitas (bersifat *preventif*) umum), asas kesamaan, asas *proportionalitas*, asas *publisitas* dan asas *subsidiaritas*.<sup>69</sup>

Asas-asas ini dipandang sebagai pernyataan dari nilai-nilai yang bersifat universal dan bersifat kritis normatif. Kritis karena dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat Adilnya Hukum Pidana Normatif karena mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Alam Setia Zain terdapat beberapa asas yang akan dikemukakan yaitu Asas berlakunya hukum pidana dan asas peradilan pidana.<sup>70</sup>

Dalam proses pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku perbuatan pidana didasarkan pada beberapa prinsip umum yang tertuang dalam Kitab Undang-

---

<sup>69</sup> *Loc. Cit*

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 107

undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (*principle of legality*). Suatu isyarat bahwa penjatuhan pidana bagi subjek pelaku perbuatan yang melawan hukum hanya dapat dilaksanakan apabila sudah ada undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan atau dikenal dengan sebutan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang lebih dahulu mengancam dengan pidana).selanjutnya dari asas legalitas ini terkandung tiga asas lain yang sangat fundamental yaitu: “ketentuan hukum pidana harus bersifat tertulis, larangan penafsiran secara analogi, ketentuan pidana tidak berlaku surut (*non retro actif*)”. Yang pertama kali merumuskan asas *nullum delictum* ini adalah seorang sarjana hukum pidana bangsa Jerman bernama Anslem Von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen*.<sup>71</sup>
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Suatu kesepakatan dalam penerapan aturan hukum pidana bahwa subjek pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana didasarkan dari berlakunya suatu ketentuan hukum untuk satu jenis perbuatan pidana. tidak patut sebaliknya, satu jenis peraturan hukum.

---

<sup>71</sup> *Loc. Cit*

- c. Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana di wilayah negara hukum Indonesia, berlaku baginya aturan hukum perundang-undangan pidana nasional, tanpa melihat status golongan, kebangsaan, ras dan sebagainya apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum.<sup>72</sup>

## 2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>73</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dan Istilah Tindak Pidana dalam bahasa Belanda artinya *strafbaar feit*. Yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Seperti diketahui istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, yaitu dapat dikatakan sebagai

---

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 108

<sup>73</sup> Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Utama, 2017, halaman 35

perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>74</sup>

### **3. Penjelasan Pembedaan Kejahatan dan Pelanggaran Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditempatkan ke dalam buku ke II (dua) dan pelanggaran dalam buku ke III (tiga) ternyata dalam kita undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ada satu Pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang.

Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan. Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya misalnya peraturan

---

<sup>74</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021, halama 95

pemerintah, peraturan Gubernur atau Kepala Daerah pada umumnya merupakan Pelanggaran.<sup>75</sup>

Kegunaan dari pembedaan kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP) apabila dikaitkan dengan akibat hukum sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a) Yang berlakunya aturan pidana dalam undang-undang menurut tempat yang terdapat dalam Bab I Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, tidak selalu mengenai tindak pidana tetapi ada kalanya hanya mengenai kejahatan tertentu saja (Pasal 5).
- b) Dalam Bab II Buku I KUHP yang mengatur tentang pidana dibedakan antara lain:
  - 1) Masa percobaan ppidanaan bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran pada umumnya (Pasal 14 b)
  - 2) Pelepasan bersyarat hanya berlaku untuk kejahatan (Pasal 15)  
Pencabutan hak-hak tertentu hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan tertentu (Pasal 36, 37)
  - 3) Pada umumnya ancaman bagi kejahatan lebih berat dibandingkan bagi pelanggaran.
- c) Dalam Bab III Buku I KUHP ditentukan bahwa:

---

<sup>75</sup>Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Utama, 2017, halaman 39

<sup>76</sup>*Ibid*, halaman 40

- 1) Putusan Hakim untuk menyerahkan seorang anak yang belum cukup umur kepada Pemerintah, Hanya jika anak itu telah melakukan suatu Kejahatan atau beberapa Pelanggaran tertentu (Pasal 45)
  - 2) Adanya Pemberatan Pidana karena melakukan suatu Kejahatan dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Pasal 52 a)
- d) Dalam Bab IV, Buku I KUHP ditentukan bahwa:
- 1) Percobaan melakukan Kejahatan dipidana (Pasal 53)
  - 2) Percobaan melakukan Pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54)
- e) Dalam Bab V antara lain:
- 1) Membantu untuk melakukan suatu kejahatan dipidana, tetapi untuk pelanggaran tidak (Pasal 56, 60)
  - 2) *Omkering van bewijslast* bagi pengurus-pengurus dan sebagainya hanya berlaku untuk pelanggaran (Pasal 59)
- f) Dalam Bab VI antara lain:
- 1) Untuk pemidanaan beberapa kejahatan sekaligus, umumnya digunakan *obsortie stelses* (Stelsel penyerapan)
  - 2) Untuk pemidanaan beberapa pelanggaran sekaligus, umumnya digunakan *comulatie stelses* (stelsel penjumlahan).
- g) Dalam Bab VII antara lain:
- Pengaduan hanya untuk beberapa kejahatan tertentu saja, sedangkan seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, selalu dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

h) Dalam Bab VIII antara lain:

- 1) Daluwarsa (penuntutan pidana atau perjalanan pidana) pada kejahatan umumnya lebih lama waktunya dibandingkan dengan pelanggaran
- 2) Hanya pada pelanggaran saja ada kemungkinan penyelesaian di luar acara pidana dengan pembayaran maksimum denda dengan sukarela (*afdoening buiten process*).

i) Dalam Bab IX antara lain:

- 1) Pembantuan dan percobaan untuk melakukan kejahatan termasuk dalam arti kejahatan. Pembantuan atau percobaan untuk melakukan pelanggaran, tidak diatur seperti itu.
- 2) Pemufakatan (*samespanning*) hanya untuk melakukan kejahatan.

j) Recidive

- 1) Recidive untuk kejahatan tertentu diatur dalam pasal-pasal 486, 487, dan 488
- 2) Recidive untuk pelanggaran diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan (489, 492, 495, 501, 517, 530, 536, 540, 541, 542, 544, 545, dan 549).

k) Kesalahan (*schuld*)

Pada kejahatan selalu ditentukan, atau dapat disimpulkan adanya salah satu bentuk kesalahan, sedangkan pada pelanggaran tidak.

l) Kualifikasi

Hanya dalam kejahatan dikenal adanya kejahatan ringan (Pasal-pasal 302 (1), 352 (1), 364, 379, 384, 407 (1), 482, dan 315 KUHP sedangkan dalam pelanggaran tidak dikenal.

#### **4. Tujuan Pidana**

Tujuan pidana adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Atas dasar kerangka pemikiran sosiologis, maka tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidana harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan penekanan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. dan Pidana baik berupa sanksi pidana atau tindakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan ganda melalui empat cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk melakukan perlindungan masyarakat
- 2) Mengandung maksud tidak hanya merehabilitas, namun juga meresosialisasi dan mengintegrasikan terpidana ke dalam masyarakat
- 3) Sejalan dengan pandangan hukum adat dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat, pidana



yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan dapat mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

- 4) Bersifat spriritual yang bercerminkan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia.<sup>77</sup>

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) baru disebutkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>78</sup>

Adapun Teori yang berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan yaitu Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara

---

<sup>77</sup> Syahrul Machmud *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012, halaman 310

<sup>78</sup> *Ibid* halaman 311

yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>79</sup>

Tujuan Pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”

---

<sup>79</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember, 2021, halaman 66

(karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.<sup>80</sup>

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa : “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.”<sup>81</sup>

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. dan adapun pedoman ini diharapkan akan sangat membantu hakim dalam memberikan putusan (strafmaat) terhadap terdakwa. Dengan mempertimbangkan satu persatu pedoman tersebut hukuman yang diberikan hakim akan dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat, korban maupun terdakwa tersendiri.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 67

<sup>81</sup> *Ibid*, halaman 68

<sup>82</sup> *Ibid*, halaman 70

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perusakan Lingkungan Hidup dalam usaha Pertambangan Pasir menurut Perundang-undangan di Indonesia**

Pertanggungjawaban Pidana adalah Seseorang yang dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sistem Pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku TPLH (Tindak Pidana Lingkungan Hidup) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.<sup>83</sup>

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka, ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk

---

<sup>83</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, halaman 109

pertambangan, maka kerusakan yang terjadi terhadap wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah ataupun laut. Pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Wilayah operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan. Semakin maraknya dunia pertambangan yang menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi para penambang yang melakukan penambangan tanpa izin maka diberlakukanlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya juga terdapat pengaturan mengenai penambangan dikawasan area hutan. Kemudian akibat maraknya pertambangan tanpa izin yang menyebabkan rusaknya ekosistem hutan maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk memberantas para penambang-penambang liar. Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 110

tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah keadaan dimana seseorang dapat dicela karena seharusnya seseorang tersebut dapat berbuat lain, dilihat dari segi masyarakat. Kesalahan ditandai dengan kesadaran dan jiwa seseorang, orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang keadaan jiwanya terganggu bisa dikatakan dia tidak sadar atas apa yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>85</sup>

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban

---

<sup>85</sup> Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMN Press, Malang, 2014, halaman

pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.<sup>86</sup>

Dalam konteks hukum pidana kesalahan ini mempunyai makna yang sangat fundamental. Sebab dalam hukum pidana berlaku asas: *Geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi dalam konteks hukum pidana, masalah kesalahan tanpa berkaitan langsung dengan pidana tidak dapat dijatuhi pidana, seseorang apabila dalam dirinya tidak ditemui kesalahan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk mensahkan adanya pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>87</sup>

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu

---

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman 8

<sup>87</sup> *Loc. Cit*

untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan menghindari perbuatan demikian. Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.<sup>88</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum

---

<sup>88</sup> Benedikta Bianca Darongke, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, dalam jurnal Hukum, Volume 5 No 10, Desember 2017, halaman 6



pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.<sup>89</sup>

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana adalah setiap orang, didalam Pasal 38 bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan, ataupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Oleh karena itu Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang baik warga negara Indonesia maupun bagi Warga negara asing ataupun badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan dibidang pertambangan diwilayah petambangan di Indonesia. Dan berdasarkan rumusan tersebut maka undang-undang pertambangan memberikan pertanggungjawaban bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pertambangan, baik dalam hal usaha pertambangan rakyat maupun usaha pertambangan khusus, yang membedakannya hanyalah besar pertanggungjawabannya saja.<sup>90</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dijelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 158 s/d 165 yang berisi tentang sanksi pidana yang akan didapatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Pertambangan. Bahwa Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

---

<sup>89</sup> *Loc.Cit*

<sup>90</sup> *Ibid*, halaman 7

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Proses penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilakukan melalui 3 (tiga) bidang hukum, yaitu : penegakan hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Pidana.<sup>91</sup>

Adapun Pengertian Kerusakan Iingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak tangsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup atau kerusakan lingkungan hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup.<sup>92</sup>

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>92</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat 29-31.

berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami.<sup>93</sup>

Adapun sebelum keluarnya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan hidup telah diatur kedalam beberapa Undang-undang yang diatur kedalam hukum positif sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, dalam pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban memelihara tanah (termasuk kesuburannya dan mencegah kerusakannya) dan dalam Pasal 52 ayat (1) mengatur sanksi pidannya.<sup>94</sup>
- b. Undang- undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, dalam pasal 19 mengatur dasar kepada peraturan pelaksana untuk memuat sanksi pidana. dan selanjutnya dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan hutan ditentukan ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan antara lain :
  - 1) Memotong, merusak dan sebagainya tanda batas kawasan hutan Pasal 4 ayat (2)
  - 2) Menggunakan kawasan hutan tanpa izin Pasal 5 ayat (2)
  - 3) Mengerjakan Kawasan hutan tanpa izin Pasal 6 ayat (1)
  - 4) Eksplorasi dan eksploitasi dalam kawasan hutan tnpa izin atau tidak sesuai dengan petunjuk yang berwenang Pasal 7
  - 5) Mengambil atau memungut hasil hutan tanpa izin Pasal 9 ayat (3)

---

<sup>93</sup>Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2004, halaman 15

<sup>94</sup> *Loc. Cit*

- 6) Mengembalikan atau mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan yang sah.<sup>95</sup>
- c. Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dalam Bab XI pada Pasal 31 sampai Pasal 34 Mengancam Pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang mengatur :
    - 1) Melakukan usaha pertambangan tidak sesuai dengan undang-undang
    - 2) Merintang usaha pertambangan yang sah.
  - d. Peraturan Menteri Pertambangan nomor 4 tahun 1973 mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan dalam kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak gas dan bumi. Dan Setelah keluarnya Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup Undang-undang nomor 4 pada tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan Undang-undang Induk atau Undang-undang Payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) dibidang lingkungan hidup. Dalam Perkembangan Undang—undang nomor 4 taun 1982 ini, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolan lingkungan hidup.<sup>96</sup>

Berikut tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) menurut perundang – undangan nomor 23 tahun 1997 undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan pengganti atau penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 tahun

---

<sup>95</sup> *Ibid*, halaman 92

<sup>96</sup> *Ibid* halaman 93

1982, Tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 ini dirumuskan dalam empat Pasal sebagai berikut

a. Pasal 41

Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup menurut (ayat 1) ada dua yaitu ;

- 1) Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja
- 2) Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.<sup>97</sup>

Perumusan Tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1997 diatas mirip dengan rumusan lama dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1982, hanya di dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tidak dirumuskan unsur “melawan hukum” perumusan deliknyapun sama, yaitu dirumuskan sebagai delik materiil. Pada Pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. sedangkan menurut ayat (2) nya, Ancaman Pidana diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.<sup>98</sup>

Ancaman pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini, lebih berat dari pada Undang-undang nomor 4 tahun 1982 pada Pasal 22 ayat (1) tersebut,

---

<sup>97</sup> *Ibid*, halaman 94

<sup>98</sup> *Loc. Cit*

ancaman hukuman 10 tahun penjara dan atau denda 100 juta rupiah, dengan tidak mempersoalkan apakah timbul akibat mati atau luka berat.

Pada Pasal 42 Adapun unsur yang dapat dikatakan telah terjadi “Pencemaran atau Perusakan lingkungan hidup” dirumuskan dalam ketentuan umum sebagai berikut:

- Pasal 1 ke-12

Perusakan lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- Pasal 1 ke 14

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>99</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Perusakan lingkungan Hidup dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin**

Berdasarkan dari Putusan Pengadilan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/PN.Lbp atas dasar Pertimbangan hakim secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti

---

<sup>99</sup> *Ibid*, halaman 95

melanggar Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. mengkaji dari hukum pidana adapun Pertimbangan Hakim secara filosofis hukum pidana, Hakim seharusnya yaitu menilai bahwa Pidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana tersebut.<sup>100</sup>

Pertimbangan hakim secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, selain itu terdakwa juga telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya tersebut, adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di persidangan. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>101</sup>

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana usaha penambangan pasir tanpa izin usaha belum memenuhi unsur keadilan, karena menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN KELIAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

<sup>101</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, halaman

<sup>102</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

Selain itu, Cara terdakwa melakukan usaha penambangan diluar lokasi tanpa izin usaha tersebut sudah cukup besar, yaitu Menimbang berdasarkan dari putusan, bahwa dari fakta yuridis dan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa saksi R.J.Tampubolon, SH dari Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan tugas untuk penindakan yaitu penyetopan dan penyitaan alat alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir tanpa Ijin Usaha Pertambangan (UIP) pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2016 Sekira pukul 14.30 Wib di Pantai Sejuk Dusun IV Lau Mbergeh Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat berupa excavator (beko) merk Hitachi – 1 warna orange, 1 (satu) unit mobil dumptruk merk Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BK 9236 LO warna orange, 1 (satu) lembar STNK Nomor :0316204/SU/2011 tanggal 23 Agustus 2011, 1 (satu) unit Mobil dumptruk merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8641 FA warna cokelat, 1 (satu) lembar bon atau faktur hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 yang bercap stempel UD. Mitra Karya Leveransir menjual batu bata-pasir-kerikil Jl. Jamin Ginting No.25 Medan dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pasir 10 mobil dump truk tertanggal 27 Agustus 2016 sejumlah Rp. 8.000.000,- dari GBI Sumatera Resort kepada UD. Mitra Karya.<sup>103</sup>

Menimbang, bahwa pemilik tanah, pemilik usaha dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah terdakwa dan Pasir yang telah ditambang tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- dump truck jenis Fuso dan Rp.

---

<sup>103</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp



200.000,- dump truck jenis colt diesel. Dan kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, sehingga pidana yang dijatuhkan idealnya lebih maksimal.<sup>104</sup>

Adapun Dasar Pertimbangan Hakim berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan. Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, karena Putusan Hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, halaman 153

Oleh karena itu, putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>106</sup> Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran.<sup>107</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas, yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>108</sup>

Dan ketika seorang hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim juga dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa

---

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, halaman 22

<sup>107</sup> *Ibid*, halaman 44

<sup>108</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017, halaman 25

keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>109</sup>

Demikian pula dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) telah disebutkan secara sistimatis tentang pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 52 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.<sup>110</sup>

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.<sup>111</sup>

3. Cara melakukan tindak pidana

---

<sup>109</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 74

<sup>110</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, halaman 22

<sup>111</sup> *Loc. Cit*

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.<sup>112</sup>

#### 4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi dalam riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).<sup>113</sup>

#### 5. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. dikarenakan hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Dan juga karena akan mempermudah jalannya persidangan.<sup>114</sup>

#### 6. Pengaruh pidana terhadap masa depan

---

<sup>112</sup> *Loc. Cit*

<sup>113</sup> *Loc. Cit*

<sup>114</sup> *Ibid*, halaman 23

Pelaku pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.<sup>115</sup>

7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>116</sup>

Adapun Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan, sehingga putusan hakim tersebut dengan lengkap mencerminkan nilai-nilai secara filosofis, sosiologis, yuridis. Pada hakikatnya pun, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin, terhadap putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Pada praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan

---

<sup>115</sup> *Loc. Cit*

<sup>116</sup> *Loc. Cit*

dan diperiksa di persidangan. Adapun Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat di pada pasal 10, yang terdiri dari (2) dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
- b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
- c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
- d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
- e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
- b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39-Pasal 41)
- c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43).<sup>117</sup>

Pada Tahapan Penjatuhan Putusan oleh Hakim, dalam Perkara Pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, Tahapan yang pertama yaitu pada saat hakim menganalisis apakah seorang terdakwa tersebut melakukan suatu perbuatan atau tidak, yang dimaksud adalah dari segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus

---

<sup>117</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustinati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018, halaman 35

bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah jujurkah dalam mengambil suatu keputusan tersebut atau sudah tepatkah putusan yang diambil oleh hakim tersebut atau bagaimana, hal tersebut akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau perkara dan apakah sudah adilkah putusan tersebut atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.<sup>118</sup>

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 2178/pid.sus/2017?Pn.lbp ini, bahwasanya menurut dari yang penulis coba pahami bahwasanya hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan dari aspek pertimbangan hakim dengan memutuskan hukuman kepada terdakwa dengan memutuskan hukuman hal-hal yang yang memberatkan terdakwa : Perbuatan terdakwa merugikan Negara. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu dikarenakan terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan yang harus dinafkahi. Namun atas perbuatan Pelaku di dalam putusan tersebut, bahwasanya Hakim Seharusnya Memberikan Hukuman Maksimal yang sesuai dengan Ketentuan pidana di dalam Peraturan Perundang- undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sehingga tidak ada lagi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan vonis, karena putusan pidana terlalu ringan hanya satu

---

<sup>118</sup> *Ibid*, halaman 36

(1) bulan, dan Apabila hakim memberikan hukuman maksimal, maka dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin.<sup>119</sup>

Adapun alasan hakim harus lebih memaksimalkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin, yaitu dikarenakan atas perubahan-perubahan yang mengatur tentang Perundang-undangan Pertambangan yang terus menimbang hampir setiap tahunnya dimulai dari undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sampai dengan undang-undang nomor 96 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan dan Batubara.<sup>120</sup>

Dari hal ini dapat dilihat berdasarkan dari putusan tersebut, bahwa pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Pasir tanpa izin berdasarkan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya dapat mendapatkan efek jera kepada pelaku, agar tidak terulangnya lagi tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dengan cukup menjadikan Peraturan Perundang-Undangn tentang hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi Hukuman Pokok pada saat menimbang dan mengadili putusan sehingga jika tidak dikaitkan dengan Undang-undang yang mengatur tentang Perusakan Lingkungan-pun dan di tambah asas

---

<sup>119</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

<sup>120</sup> Peraturan Perundang- Undangn 1945



pemberatan pidana 1/3 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga hal tersebut, tidak memberikan dampak kekeliruan terhadap ketentuan hukum pidana di dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batubara, dengan tetap dapat memberikan Kepastian Hukum terhadap Masyarakat.<sup>121</sup>

### **C. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin**

Analisis Hukum adalah Proses mengidentifikasi, mempelajari, dan mengevaluasi aspek hukum suatu permasalahan atau situasi. Tujuan dari analisis hukum adalah untuk memahami implikasi hukum dari suatu peristiwa, kebijakan, peraturan, atau tindakan yang terkait dengan sistem hukum.<sup>122</sup>

Membahas Hukum sudah barang pasti membahas permasalahan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah yang sudah sangat tua, pelakunya bukan saja dari kalangan bawah tetapi juga dari golongan atas. Berbagai alasan dikemukakan oleh pelaku. Fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. dan Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-

---

<sup>121</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

<sup>122</sup> Min Usihen. Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*, Tahun 2016

sebab terjadinya kejahatan tersebut. Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.<sup>123</sup>

Adapun Pengertian Hukum Pidana adalah sebagai “Pada dasarnya, secara konkret dalam pembaharuan hukum pidana harus meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan Pelaksanaan hukum pidana. Adapun dalam ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. ”Makna dan Hakikat Pembaharuan Hukum Pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum). Hal ini berarti hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya, harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek yang melatar belakanginya.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Asliani Harahap, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Volume 1 No.1, Juni 2020

<sup>124</sup> Asliani Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana, Berbasis Hukum Adat*, Volume 4 No.2, September 2018

Dan Pidana itu sendiri lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja Dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya, atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>125</sup>

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, akan tetapi disisi lain yang lain juga agar membuat pelanggaran dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. dan Tujuan pidana itu sendiri juga harus memperhatikan masa darurat untuk mencegah agar seseorang atau orang lain sadar akan tidak mengulangi kesalahan lagi.<sup>126</sup>

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, sedangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.<sup>127</sup>

Berdasarkan Hasil Putusan, Bahwa Pelaku bukan hanya Melanggar Pasal 158 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga telah Melanggar Undang- undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>125</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers 2013, halaman 24

<sup>126</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2016, halaman 15

<sup>127</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pasal 5 ayat (28, 29 dan 30 dan ayat 31) yang dijelaskan bahwa Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup.<sup>128</sup>

Dan Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli atas nama RIVAN SILAEN, ST dari kantor badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di Pantai Sejuk, Dusun IV Lau Mbergeh, Desa Gunung Tinggi, kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, menjelaskan bahwanya tidak pernah diterbitkan Izin Lingkungan Hidup berupa Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL UP untuk Kegiatan Pertambangan Pasir tanpa Izin. Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Johan Keliat, dengan tidak memiliki izin lingkungan. Hal ini juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 109 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun berdasarkan di dalam Putusan tersebut, bahwasnya pada saat Mengadili Hakim tidak mengkaitkan perbuatan Terdakwa dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini bertentang dengan perbuatan terdakwa dan jika dilihat dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwasnya atas pebuatan pelaku tersebut, Seharusnya dijatuhi hukuman berupa

---

<sup>128</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.<sup>129</sup>

Dan Jika dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II dan III, Berdasarkan Analisi Hukum Pidana atas Perbuatan pelaku juga berkaitan dengan Kejahatan dan Pelanggaran, yang mana Pelanggaran terhadap usaha pertambangan pasir tanpa izin dan melakukan Kejahatan terhadap Perusakan Lingkungan Hidup. Adapun hal yang harus dilakukan masyarakat dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup di Sungai Tuntungan Pantai Sejuk, Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan cara memperluas jangkauannya yang hanya terbatas pada penataan ruang menuju keikutsertaan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dengan cara melakukan Reboisasi atau melakukan penghijauan kembali, Hal ini termasuk kedalam bagian administrasi perusakan lingkungan hidup. dan juga Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 70 menyebutkan bahwa “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan seperti apa bentuk keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun berdasarkan kajian di dalam putusan tersebut, bahwasanya hakim hanya memutuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku hanya berdasarkan dari undang-undang nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 pertambangan Mineral dan Batubara, Pada Pasal 158 UU No.

---

<sup>129</sup> Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>130</sup>

Pada Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: ayat (1) “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). ayat (2) “Setiap Orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). dan atas perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikarenakan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, bukan hanya melakukan usaha pertambangan pasir tanpa izin tetapi juga merusak lingkungan hidup milik Negara, selama kurang lebih 2 tahun melakukan pertambangan tanpa izin diluar batas kordinat milik pelaku dan menikmati hasil perbuatan itu sendiri.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

<sup>131</sup> Putusan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Usaha Pertambangan Pasir Menurut Perundang-Undangan Indonesia yaitu Sistem

Pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku TPLH (tindak pidana lingkungan hidup) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. pada Pasal pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

2. Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Tanpa Izin Berdasarkan dari Putusan Pengadilan Nomor 2178/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp atas dasar Pertimbangan Hakim secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 185 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengkaji dari hukum pidana adapun pertimbangan hakim secara filosofis hukum pidana hakim seharusnya yaitu menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya, tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana tersebut lagi dan pemidanaan harus selaras dengan tujuannya yang bersifat proposional yaitu mengandung prinsip memperbaiki, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan. Atas dasar itu perbuatan yang melanggar huk<sup>82</sup> i penambangan tanpa izin usaha pertambangan, tidak lagi dilakukan oleh masyarakat dan akan lebih mentaati peraturan yang berlaku dengan mengikuti tata cara untuk memiliki izin pertambangan. Dan agar juga masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa pertambangan harus dilakukan dengan mengikuti aturan agar tidak merusak



lingkungan serta ekosistem makhluk hidup dan tidak berdampak buruk dimasa yang akan datang.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Masyarakat yang ingin melakukan pertambangan pasir hendaknya melakukan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) untuk menghindari kegiatan usaha pertambangan pasir tanpa izin.
2. Sebaiknya Pemerintah lebih Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan yang ada, Agar tidak terjadinya pertambangan usaha tanpa izin dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat. dan Perlu dilakukan Penertiban yang ketat oleh pihak Penegak Hukum dan Instansi terkait agar tidak ada kesempatan bagi Masyarakat untuk melakukan Pertambangan Pasir tanpa Izin dan terjadinya Perusakan Lingkungan Hidup.
3. Hakim Seharusnya Memberikan Hukuman Maksimal yang sesuai dengan Ketentuan pidana di dalam Peraturan Perundang- undangan Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan lebih diperberat agar memberikan efek jera bagi pelaku, tidak hanya tidak hanya mempertanggungjawabkan Pidanaan karena tidak mempunyai izin, akan tetapi sanksi yang diterapkan juga harus setimpal karena dampak dari pertambangan pasir tanpa izin usaha tersebut dapat merusak lingkungan hidup.

Sudah diperiksa  
Medan 3/10/2023  
(Serlika)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M, Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta : kencana,201
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMN Press, Malang, 2014.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.  
Medan: CV. Pustaka Prima.
- Khalisyah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad Sood, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta : Kencana.2018
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* , Jakarta : Sinar Grafika ,2020.
- Syahrul Machmud *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012
- Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si.,*Pengantar Hukum Indonesia*, Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Wisnu Arya Wardhana,*Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta :CVAndi Offset, 2004
- Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.,M.H.*Buku Ajar Hukum Pidana*,Jember,2021
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers 2013
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Dr.Fitri Wahyuni,S.H.,M.H,*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*,Tangerang Selatan:PT Nusantara Utama,2017
- Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.,M.H.*Buku Ajar Hukum Pidana*,Jember,2021
- Lilik Mulyadi.*Hukum Acara Pidana*,Bandung :Citra Aditya Bakti,2017

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015

Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMN Press, Malang, 2014

Moeljatno, A. Sas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Faisal Riza, S.H., M.H., Hukum Pidana Teori Dasar, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020

## **B. Jurnal**

Asliani Harahap, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, Volume 1 No.1, Juni 2020

Asliani Harahap, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, Volume 4 No 2, September 2018

Nicodemus Wisnu Pratama, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambang Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Volume 5 No 2 Mei – Agustus 2016.

Novi Yanti Sandra Tutuarima dkk, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 12, Februari 2022.

Benedikta Bianca Darongke, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam jurnal Hukum, Volume 5 No 10, Desember 2017.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa), halaman 62

Min Usihen, Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*. Tahun 2016.

Benedikta Bianca Darongke, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang*

*Pertambangan Mineral dan Batubara*, dalam jurnal Hukum, *Fee* 5 No 10, Desember 2017, halaman 6

### C. Internet

<https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn/article/view/231/195>  
diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020> diakses  
pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 16:09 Wib.

### D. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Sebagaimana diubah dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk memberantas para penambang-penambang liar.

Putusan Nomor.2178/pid.sus/2017/pn.lbp.

Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.